

PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DITINJAU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA

Berliana Adinda Ayu Puspita ^{a,1}, Marwiyah ^{b,2}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^b Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

¹ dindaberliana243@gmail.com; ² marwiyah@untag-banyuwangi.ac.id

*email korespondensi: dindaberliana243@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-02-24

Diterima

2024-08-22

Dipublikasikan

2024-08-23

Kata Kunci:

Hukum Perdata;

Perjanjian tidak tertulis;

Transaksi Bisnis;

ABSTRAK

The existence of unwritten agreements is also based on the principle of freedom of contract, which gives parties the freedom to determine the type of agreement they will make. Traditional societies often use unwritten agreements in business transactions. In most cases, agreements between two parties are made in writing, with the rights and obligations of the parties clearly written down. If the agreement is not made in writing, or better known as an "oral agreement", it will be difficult for the parties to prove it if a breach of contract occurs. An agreement that has valid legal force based on an agreement between the parties involved and is made orally without being documented in writing is called an unwritten agreement. Unwritten agreements are weaker than written agreements, especially in cases of disputes. The purpose of this writing is to analyze the existence of unwritten agreements in civil law. The methodology used is a normative research method used with an approach to written legal rules. The results of the discussion show that if an oral agreement meets the legal requirements according to the formulation of Article 1320 of the Civil Code, then the agreement is valid and has legal force to declare someone in default. However, if the verbal agreement is denied or not acknowledged by the party suspected of being in default, the agreement does not have legal force to declare someone in default. This is because the agreement can be true and fulfill the legal requirements of the agreement.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Orang memiliki hubungan dengan orang lain setiap hari. Kebutuhannya lebih mudah dipenuhi melalui perikatan daripada secara mandiri. Sebagai zoon politicon, interaksi antar anggota kelompok adalah cara hidup manusia. Memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi sudah tidak mungkin terhindarkan, baik untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta untuk menangani regenerasi sebagai tuntutan alamnya.¹ Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat saat ini tidak hanya didapat dari wilayahnya sendiri karena pertumbuhan kebutuhan yang terus meningkat, yang memungkinkan masyarakat internasional semakin bebas memilih dan menentukan siapa dan apa yang dapat dianggapnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini karena aliran perdagangan yang sangat cepat saat ini. Pada bidang ekonomi, banyak hubungan bisnis terjadi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Perjanjian akan menggambarkan kesepakatan dalam hubungan bisnis. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah yang muncul saat perjanjian dilaksanakan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian

¹ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, cet. 1 (PT. Refika Aditama, 2016).

hukum kepada para pihak dengan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-masing pihak.² Dengan kata lain, perjanjian verbal akan sah hanya jika hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi. Namun, dalam masyarakat kontemporer, perjanjian tertulis biasanya dilakukan, dan bisnis dengan hubungan hukum yang lebih kompleks biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.³ Dalam masyarakat sederhana, perjanjian secara lisan sering terjadi, seringkali tidak disadari namun sudah terjadi, seperti saat berbelanja di toko atau di pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Orang yang membutuhkan tidak dapat dilepaskan dari pergaulan dalam kelompok hidupnya. Aristoteles menunjukkan bahwa "manusia adalah zoon politicon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat," menunjukkan bahwa manusia tidak mampu terpisah dari lingkungan pergaulan kelompoknya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri.

Dalam hukum perdata, proses pembentukan kegiatan bisnis biasanya didasarkan pada perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, yang dikenal sebagai perjanjian lisan. Karena perjanjian tidak tertulis berfungsi sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan kegiatan bisnis, banyak kegiatan bisnis yang menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis. Penyerahan dan penerimaan barang menjadikan perjanjian lisan selesai. Dengan kata lain, hanya ketika hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dipenuhi, perjanjian lisan akan dianggap sah. Namun, dalam masyarakat yang lebih maju atau kontemporer, perjanjian tertulis biasanya dibuat dan menggunakan akta otentik dan di bawah tangan, serta kata perjanjian. Oleh karena itu, sangat mudah untuk membuktikan bahwa jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau mengingkari perjanjian karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan kata perjanjian. Dalam kasus jual beli, perjanjian sangat terkait dengan masyarakat.⁴

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penyewa maupun pemilik, kontrak harus dibuat dengan detail dan terperinci. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian adalah peristiwa hukum di mana seseorang atau badan hukum berjanji kepada seseorang atau badan hukum lainnya untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukannya. Semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Perjanjian atau persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diharuskan oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang menurut sifat persetujuannya (Pasal 1339 KUHPerdara). Karena kekuatan ikatan perjanjian, setiap ide pihak dalam perjanjian selalu memiliki dampak⁵.

Perjanjian yang tidak tertulis lebih cenderung terlihat lemah, terutama dalam kasus sengketa. Dengan demikian, penelitian berjudul "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis" menarik untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari seberapa sah perjanjian tidak tertulis dari sudut pandang hukum, khususnya hukum perdata, serta untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari perjanjian tidak tertulis jika dilihat dari asas-asas hukum perjanjian. Dikatakan bahwa setiap orang membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

² I Ketut Artadi and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, I (Udayana University Press, 2010).

³ Artadi and Putra.

⁴ Farah Rasyiqah Ahmad Rizal, 'Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 9.2 (2021).

⁵ Soeroso, *Contoh-contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik* (Visimedia, 2009).

⁶ Sri Istiwati, 'Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4.1 (2021), pp. 208-16.

Contoh interaksi ini termasuk melakukan bisnis, seperti jual beli, menyewa, dan sebagainya. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian antara dua belah pihak dibuat secara tertulis dengan hak dan kewajiban yang jelas dan jelas ditulis. Jika perjanjian tidak dibuat secara tertulis, atau lebih dikenal sebagai "perjanjian lisan", para pihak akan sulit untuk membuktikannya jika terjadi wanprestasi. Dalam masyarakat sederhana, perjanjian secara lisan sering terjadi, seringkali tidak disadari namun sudah terjadi, seperti saat berbelanja di toko atau di pasar untuk kebutuhan sehari-hari⁷. Perjanjian verbal akan dianggap sah hanya jika hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi. Namun, dalam masyarakat kontemporer, perjanjian tertulis biasanya dilakukan, dan bisnis dengan hubungan hukum yang lebih kompleks biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian⁸. Hubungan hukum yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian menjadi semakin kritis seiring perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap perjanjian secara tertulis dan Akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari harus diketahui baik secara lisan maupun tertulis.

Secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya, perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk membuktikan sesuatu. Namun, ada banyak perjanjian tertulis yang tidak memenuhi persyaratan sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata di masyarakat. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kelemahan dan keuntungan dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis dan bagaimanakah pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa kelemahan dan keuntungan dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis dan pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁹

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku secara nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh, mengingat peneliti dapat menentukan data mana yang memiliki kualitas data atau badan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau badan hukum mana yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan materi penelitian dalam hal ini pernyataan responden tentang perjanjian sewa menyewa rumah rumah¹⁰. Kemudian selanjutnya data sekunder dalam penelitian ini adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur berkaitan dengan objek penelitian khususnya berkaitan dengan perjanjian baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam hal sewa menyewa rumah. Analisis data yang dilakukan pada saat kegiatan penelitian telah selesai baik data yang dilakukan secara langsung telah ditelaah maupun data hasil dari analisis kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu peneliti memaparkan apa yang telah didapatkan dan selanjutnya mengkombinasikan antara temuan lapangan dengan hasil yang didapat pada referensi buku atau literatur kepustakaan dan peraturan perundangundangan yang ada di daerah tersebut yang peneliti rasa tepat untuk dijadikan bahan penelitian.

⁷ Artadi and Putra.

⁸ Artadi and Putra.

⁹ I Wayan Agus Vijayantera, 'Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020), pp. 115-25.

¹⁰ Karman Karman, 'KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM SEWA MENYEWA RUMAH', *Cross-Border*, 2.2 (2019), pp. 243-57.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan data primer dan data sekunder adapun data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari masyarakat. Dalam hal penelitian ini data primer yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat karena data primer tersebut dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang dituju informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi perjanjian tidak tertulis¹¹. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu normatif dengan suatu pendekatan aturan undang-undang tertulis. Bahan Primer meliputi aturan hukum tertulis yang bahan dasar hukum sekunder meliputi dari jurnal atau artikel dan Bahan Tersier Terkait dengan Perkembangan kasus yang dibahas dan digabung dengan perspektif dari sudut pandang peneliti. Metode yuridis normative yaitu metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan dasar utama bagi hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, dalam praktik, perjanjian tidak tertulis atau lisan juga diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Meskipun perjanjian tidak tertulis sah secara hukum, namun terdapat tantangan tertentu dalam pembuktiannya. Dalam sengketa, pembuktian merupakan hal krusial. Perjanjian tertulis memiliki keunggulan karena dapat dijadikan alat bukti tertulis (akta) yang memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, perjanjian tidak tertulis memerlukan alat bukti lain seperti saksi atau pengakuan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam membuktikan adanya kesepakatan serta isi dari perjanjian tersebut.

Dalam konteks praktik hukum perdata, perjanjian tidak tertulis sering kali digunakan dalam situasi di mana para pihak sudah saling mengenal atau memiliki kepercayaan tinggi satu sama lain. Meskipun demikian, sangat dianjurkan agar perjanjian, terutama yang melibatkan nilai ekonomi yang signifikan atau kepentingan jangka panjang, dibuat secara tertulis. Dengan demikian, jika terjadi sengketa, para pihak dapat lebih mudah membuktikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut.¹³

3.1 Kelemahan Dan Keuntungan Dari Pembuatan Dan Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis

Cabang hukum yang berkaitan dengan perjanjian tidak tertulis, juga disebut sebagai perjanjian tidak tertulis atau perjanjian yang tidak ditulis, adalah hukum perdata. Perjanjian

¹¹ Prihatin Effendi, 'Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Satandar Perbankan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 2015.

¹² Apriyodi Ali Ali and Dr Achmad Fitriani Fitriani, 'Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA', *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), pp. 270-78.

¹³ Zuhriati Khalid, 'Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18.3 (2019), pp. 114-23.

tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara implisit melalui tindakan yang tidak diakui oleh pihak yang berpartisipasi. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang," perikatan pada dasarnya didasarkan pada perjanjian.

Perikatan yang berasal dari persetujuan atau perjanjian dimulai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang menciptakan hubungan perikatan dengan konsekuensi hukum yang muncul dari pelaksanaan perjanjian. Menurut Subekti, perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut"¹⁴

Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dengan tujuan melindungi kepentingan mereka. Dalam kegiatan dan kebiasaan bisnis, perjanjian tidak tertulis juga disebut "perjanjian lisan" lebih sering digunakan daripada perjanjian tertulis karena memberikan rasa aman dan membuktikan kesepakatan. Dalam bisnis, lebih baik menggunakan perjanjian tidak tertulis karena lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat.

Jika dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis, perjanjian tidak tertulis lebih sering digunakan, baik secara sadar maupun tidak sadar, terutama di kalangan masyarakat konvensional saat melakukan kegiatan bisnis. Perbandingan antara perjanjian tertulis dan tidak tertulis dalam proses mencapai kesepakatan, perjanjian tidak tertulis menghabiskan lebih banyak waktu jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, karena perjanjian tertulis lebih mengutamakan ketekunan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.

Ada dua jenis perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan dibuat dalam bentuk lisan oleh para pihak¹⁵. Karena perjanjian lisan lebih mudah untuk dibuktikan dan mudah untuk disangkal oleh pihak yang berjanji, perjanjian tidak tertulis atau lisan biasanya dianggap sebagai perjanjian yang lemah. Ini berbeda dengan perjanjian tertulis, di mana klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai dengan tanda tangan para pihak, meskipun perjanjian tertulis juga bisa diingkari oleh pihak seperempat. Keberadaan perjanjian tidak tertulis juga tidak terlepas pada asas-asas hukum perdata, melihat pada beberapa asas-asas hukum perdata, perjanjian tidak tertulis dapat berdasar maupun dianalisis pada asas hukum perdata seperti berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar keberadaan perjanjian tidak tertulis. Salah satu pilar hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak yang secara universal dikenal oleh sistem hukum negara manapun, sebagai prinsip andalan yang mampu menjamin keleluasaan dan ketinggian intensitas kegiatan pasar. Kebebasan berkontrak yang berintikan keleluasaan dalam menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian serasa tak akan lekang oleh tantangan zaman dan enggan lapuk akibat derasnya kemajuan. Prinsip ini memang merupakan salah satu bias sinar Hak Asasi Manusia yang selalu menjunjung tinggi harkat kehendak individu sebagai makhluk sosial.

¹⁴ Subekti, 'Hukum perjanjian'.

¹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. ke-5 (Sinar Grafika, 2008).

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri ataupun di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.

Kebebasan berkontrak dalam hubungannya dengan membentuk perjanjian, orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah kontradiktif interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya.¹⁶ Berkenaan dengan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup; Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya; Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membentuk perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Hal ini menunjukkan tidak adanya keharusan atau mewajibkan para pihak menyatakan kesepakatannya dalam suatu perjanjian tertulis. Kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak agar tidak terjadi intervensi dari salah satu pihak dalam membuat perjanjian. Kebebasan yang diberikan bukan berarti tanpa adanya suatu batasan, karena apabila tidak dibatasi maka akan melanggar hak, kepentingan, maupun Hak Asasi Manusia dari pihak yang diajak untuk membuat perjanjian. Merujuk pada ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, batasan pada suatu kebebasan berkontrak adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan, serta kebiasaan.

2. *Asas facta sunt servanda*

Asas ini berkenaan dengan daya mengikatnya sebuah perjanjian yang telah dibentuk dan disepakati oleh para pihak. Pengaturan prinsip *facta sunt servanda* dalam perundang-undangan terletak pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, keberadaan *facta sunt servanda* dibuktikan pada keberlakuan suatu perjanjian yang dibuat para pihak yakni berlaku sebagai Undang-Undang. Keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang ini berakibat bahwa perjanjian merupakan dasar hukum bagi para pihak. Mengikatnya suatu perjanjian juga berlaku pada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis juga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat, selama perjanjian tidak tertulis tersebut merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana dalam *facta sunt servanda* dititik beratkan pada pelaksanaan perjanjian, dimana pelaksanaan perjanjian

¹⁶ T. Rastuti and P. Yustisia, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (MediaPressindo, 2016)
<<https://books.google.co.id/books?id=JA4gEAAAQBAJ>>.

tersebut agar tidak menyimpang pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati baik itu tertulis atau tidak tertulis.

3. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang sangat berperan penting terutama dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Berbicara mengenai asas itikad baik, asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dihubungkan pula dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro yang membagi itikad baik menjadi dua macam yakni Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum; Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

Melihat kembali pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dengan dikaitkan pula pada pembagian itikad baik sebagaimana disebutkan Wirjono Prodjodikoro, itikad baik dalam Undang-Undang hanya ditekankan pada pelaksanaan suatu perjanjian saja. Jika melihat tahapan perjanjian dimulai dari proses pembuatan suatu perjanjian hingga pengakhiran suatu perjanjian, membutuhkan adanya itikad baik sehingga perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik, serta dapat menciptakan hubungan baik meskipun perjanjian tersebut telah berakhir. Oleh karena itu, asas itikad baik seharusnya tidak hanya ditekankan pada pelaksanaan perjanjian saja, melainkan pula ditekankan dalam mendukung asas konsensualisme terkait pembentukan suatu kesepakatan, serta dalam pengakhiran suatu perjanjian. Mengingat kembali pada keberadaan perjanjian tidak tertulis jika dihubungkan dengan asas itikad baik ini, pada dasarnya perjanjian tidak tertulis segala tindakan yang disepakati hanya secara lisan. Kesepakatan secara lisan ini tentu mudah untuk diingkari oleh salah satu pihak sehingga memicu permasalahan yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, asas itikad baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian terutama pada perjanjian tidak tertulis sehingga pelaksanaan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati walaupun kesepakatan tersebut hanya secara lisan, namun dapat terlaksana dengan baik.

4. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus. Penekanan asas konsensualisme terletak pada kesepakatan sebagaimana dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan dalam asas konsensualisme menentukan sah perjanjian dalam syarat subyektif. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1321, kesepakatan tidak diperkenankan adanya unsur sebagai berikut:

- a. Kekhilafan
- b. Paksaan
- c. Penipuan.
- d. Asas konsensualisme ini jika dihubungkan dengan perjanjian tidak tertulis, pada dasarnya perjanjian tidak tertulis segala ketentuan yang disepakati tersebut hanya secara lisan atau ucapan saja, sehingga bisa saja terjadi kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Oleh karena itu, keberadaan asas konsensualisme ini untuk mencegah agar

para pihak dalam membentuk suatu kesepakatan tidak diperkenankan adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.

Terjadinya kelemahan dalam perjanjian tidak tertulis, satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan meminta minimal dua saksi untuk memverifikasi bahwa kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian tidak tertulis. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, segala transaksi yang terjadi dalam perjanjian tidak tertulis harus disertai dengan kwitansi atau nota pembayaran maupun tanda terima. Hukum perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis :

1. Aksi-aksinya

Aksi-aksinya yang tidak diterima oleh partisipan menentukan perjanjian tidak tertulis. Misalnya, jika dua partisipan menyertakan barang yang sama, maka mereka tidak dapat melakukan perjanjian tidak tertulis.

2. Perjanjian impliklit

Perjanjian yang tidak tertulis didefinisikan sebagai perjanjian yang diterangkan secara implisit meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit. Sebagai contoh, jika dua pihak melakukan pembelian barang yang sama dengan harga yang sama, ini dapat dianggap sebagai kesepakatan tidak tertulis tentang harga yang diperjualbelikan.

3. Perjanjian tidak tertulis harus terkait dengan tindakan

Perjanjian tidak tertulis harus terkait dengan tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, jika kedua belah pihak telah membeli barang yang sama, maka perjanjian tidak tertulis harus menentukan harga yang tepat yang dijual.

4. Partisipan harus menerangkan perjanjian tidak tertulis: Partisipan harus menerangkan perjanjian tidak tertulis. Misalnya, jika dua partisipan telah membeli barang yang sama dengan harga yang sama, maka keduanya harus menjelaskan bahwa mereka telah menyetujui perjanjian tidak tertulis tentang harga yang diperjualbelikan.

5. Perjanjian tidak tertulis tidak boleh digunakan

Perjanjian tidak tertulis tidak boleh digunakan. Misalnya, perjanjian tidak tertulis mengenai harga penjualan dapat diterapkan jika kedua belah pihak telah membeli barang yang sama dengan harga yang sama.

Pada kegiatan bisnis, rasa kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan yang baik. Selain itu, rasa kepercayaan yang tinggi harus disertai dengan itikad yang baik, yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan. Oleh karena itu, ketika seseorang menjalin hubungan tanpa itikad yang baik, dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan. Adapun keunggulan dan kelemahan perjanjian tidak tertulis antara lain:

a. Keuntungan dari perjanjian tidak tertulis:

Salah satu keuntungan utama dari perjanjian tidak tertulis adalah fleksibilitasnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat lebih mudah mencapai kesepakatan tanpa terhambat oleh proses formalitas yang memakan waktu. Ini sangat berguna dalam situasi di mana keputusan harus dibuat dengan cepat atau di mana hubungan antar

pihak didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman bersama. Misalnya, dalam hubungan bisnis yang sudah lama terjalin atau dalam transaksi sehari-hari seperti penjualan kecil, perjanjian tidak tertulis seringkali cukup memadai.

Selain itu, perjanjian tidak tertulis cenderung lebih sederhana dan tidak melibatkan biaya yang berhubungan dengan pembuatan dokumen resmi, seperti biaya hukum atau administratif. Hal ini bisa menghemat waktu dan uang, terutama dalam transaksi yang tidak terlalu kompleks atau bernilai rendah. Dalam beberapa budaya, perjanjian lisan dianggap lebih mengikat secara moral dan menunjukkan komitmen pribadi yang lebih besar, yang dapat memperkuat hubungan antar pihak.

Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian didasarkan pada kepercayaan masing-masing pihak, klausul perjanjian dapat ditambah atau dihapus secara cepat dan rasa kepercayaan menumbuhkan hubungan yang baik bahkan setelah berakhirnya perjanjian.

b. Kelemahan perjanjian tidak tertulis

Namun, kelemahan utama dari perjanjian tidak tertulis adalah kurangnya bukti konkret yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan. Tanpa dokumentasi tertulis, sulit bagi pihak yang bersengketa untuk membuktikan apa yang telah disepakati, terutama jika terdapat perbedaan dalam ingatan atau interpretasi dari perjanjian tersebut. Hal ini bisa menjadi masalah serius jika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat memburuk atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Ketidakjelasan dalam perjanjian tidak tertulis juga dapat menimbulkan ambiguitas, yang berpotensi menyebabkan konflik di kemudian hari. Tanpa ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin merasa dirugikan atau salah paham mengenai apa yang sebenarnya telah disepakati. Ini bisa menyebabkan perselisihan yang tidak perlu dan bahkan dapat mengarah pada tindakan hukum yang memakan waktu dan biaya.

Lebih jauh lagi, dalam konteks hukum, perjanjian tidak tertulis sering kali memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Meskipun beberapa jenis perjanjian lisan dapat ditegakkan di pengadilan, namun membuktikan keberadaan dan rincian perjanjian tersebut bisa menjadi tantangan besar. Di banyak yurisdiksi, perjanjian yang melibatkan jumlah uang tertentu atau transaksi tertentu harus didokumentasikan secara tertulis agar dapat diakui secara hukum.

1. Klausul perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak dinyatakan secara tertulis.
2. Tidak aman untuk digunakan sebagai pembuktian dalam proses litigasi karena hanya bergantung pada pengakuan dari pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

Hukum acara perdata memungkinkan penggunaan berbagai alat bukti untuk membuktikan perjanjian tidak tertulis di pengadilan. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement mengatur alat bukti tersebut. Alat bukti tersebut termasuk :

1. Bukti tulisan.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Meskipun tidak didukung oleh bukti, para pihak memiliki hubungan perdata dalam bentuk perjanjian. Dalam kasus seperti itu, penyelesaian tidak litigasi juga sangat sulit karena setiap argumen harus dibuktikan. Perjanjian lisan sering mengalami masalah ini. Salah satu pihak melakukan wanprestasi karena mengatakan bahwa tidak ada perjanjian. Agar tindakan hukum dapat diselesaikan berdasarkan tuntutan yang jelas, kasus seperti itu memerlukan bukti¹⁷

3.2 Pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perdata Konstitusi (KUHPerdata) adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil dan materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. KUH Perdata, khususnya Buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" dan Bab V sampai dengan Bab XVIII, mengatur asas-asas dan standar hukum perjanjian secara keseluruhan, serta standar hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang disebut sebagai "perjanjian".

Asas kebebasan berkontrak, yang diakui secara universal oleh sistem hukum negara manapun, merupakan pilar hukum perjanjian yang mampu menjamin keleluasaan dan intensitas aktivitas pasar. Kebebasan berkontrak yang mencakup kebebasan untuk memilih bentuk, jenis, dan isi perjanjian tampaknya tidak akan terpengaruh oleh tantangan masa depan dan tidak akan lapuk karena kemajuan yang cepat. Kehendak individu sebagai makhluk sosial selalu dilindungi oleh prinsip ini, yang merupakan salah satu bias sinar Hak Asasi Manusia.

Hukum perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis harus memiliki beberapa komponen, seperti tindakannya, hubungannya dengan tindakannya, penjelasannya, dan pelaksanaannya. merupakan salah satu alasan di balik eksistensi perjanjian tidak tertulis.

Dalam hal perikatan, Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang", dan Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih". Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa ada empat (empat) syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Adanya yang mengikatkan untuk mencapai kesepakatan
2. Kemampuan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu alasan (causa) yang sah.

Karena berkaitan dengan subjek perjanjian, persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subjektif. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Perbedaan

¹⁷ Fajar Sahat Ridoli Sitompul Ariani I. Gusti Ayu Agung, 'KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN', *Jurnal Harian Regional*, 2021 <<https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-10352>> [accessed 23 August 2024].

kedua persyaratan tersebut juga berkaitan dengan masalah batal demi hukumnya dan kemungkinan pembatalan suatu perjanjian.

Apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal oleh hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan jika perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku.

Perjanjian yang dibuat para pihak pelaku tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka membuat perjanjian dengan pedoman ketentuan yang telah berlaku secara spontanitas atau ketergantungan keadaan, atau sebuah kondisi yang memungkinkan untuk diikuti atau dilaksanakan. Disisi lain, ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai syarat membuat sebuah perjanjian. Sebagai salah satu perbuatan hukum, maka perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Subekti dalam bukunya menerangkan empat syarat perjanjian ini menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.

Syarat subyektif yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Kesepakatan adalah persetujuan yang dibuat oleh pihak yang mengikatkan diri; ini berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus mempunyai keinginan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan keinginan ini harus diungkapkan secara langsung atau tidak langsung. Jika perjanjian dibuat atau didasarkan pada paksaan, penipuan, atau kekhilafan, itu tidak sah. Dalam hal perjanjian yang dibuat antara pemilik rumah dan orang yang akan menyewa, atau orang yang bukan pemilik rumah, tidak ada paksaan. Menurut hukum, kemampuan untuk membuat perjanjian termasuk kemampuan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu.

Lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian, antara lain:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
Salah satu asas hukum global yang berlaku. Asas ini memberi setiap warga negara kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa pun, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, atau ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme

Perumusan Pasal 1320 (1) KUHPdata menunjukkan asas konsensualisme. Dalam pasal ini ditentukan bahwa kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal utama dan tidak ada lagi formalitas yang diperlukan.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh pihak, seperti halnya undang-undang.

4. Asas itikad baik

Artinya bahwa Para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan keyakinan, keyakinan teguh, atau kemauan baik.

5. Asas kepribadian

Prinsip yang menetapkan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian hanya demi kepentingan pribadi.

Perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Perjanjian ini hanya membahas bisnis sewa menyewa rumah, bukan hal lain yang dilarang oleh undang-undang. Ini pasti tidak melanggar ketentuan undang-undang yang menentukan dasar perjanjian tersebut. Berdasarkan penjelasan berdasarkan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh siswa atau mahasiswa dianggap sah menurut undang-undang. Namun, dalam syarat sah perjanjian, bentuk perjanjian tidak disebutkan. Namun, asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa perjanjian bebas dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Perjanjian hanya dapat menjadi pokok barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPdata), atau harus sangat jelas atau paling tidak ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPdata). Perjanjian antara pemilik rumah dan penyewa jelas menentukan bagaimana pemilik, yaitu penyewa, akan membayar penyewa setiap bulan, setahun, atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Membuat perjanjian adalah hak setiap orang (Pasal 1335 KUHPdata). Namun, ada pengecualian, yaitu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, atau kesusilaan.

KUHPdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPdata, Buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa:

"Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang." Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPdata menyebutkan bahwa:

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikat diri terhadap orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis ataupun secara lisan.

4. KESIMPULAN

Ada kelebihan dan kelemahan dari perjanjian tidak tertulis. Yang pertama adalah bahwa mereka menghemat lebih banyak waktu dan menciptakan kepercayaan di antara pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Jika perjanjian tidak tertulis tidak dipenuhi, ada kemungkinan akan terjadi sengketa, yang memerlukan pembuktian segala hal yang telah disepakati. Secara teoritis, perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang sah selama dibuat dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip kebebasan para pihak yang membentuk dan melaksanakan perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, didukung oleh keberadaan perjanjian tidak tertulis.

Pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu KUH Perdata, khususnya Buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" dan Bab V sampai dengan Bab XVIII, mengatur asas hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah "perjanjian".

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Apriyodi Ali, and Dr Achmad Fitriani Fitriani, 'Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA', *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), pp. 270–78

Ariani, Fajar Sahat Ridoli Sitompul, I. Gusti Ayu Agung, 'KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN', *Jurnal Harian Regional*, 2021 <<https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-10352>> [accessed 23 August 2024]

Artadi, I Ketut, and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, I (Udayana University Press, 2010)

Effendi, Prihatin, 'Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Satandar Perbankan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 2015

Istiwati, Sri, 'Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4.1 (2021), pp. 208–16

Karman, Karman, 'KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM SEWA MENYEWA RUMAH', *Cross-Border*, 2.2 (2019), pp. 243–57

Khalid, Zuhriati, 'Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18.3 (2019), pp. 114–23

Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, cet. 1 (PT. Refika Aditama, 2016)

Rastuti, T., and P. Yustisia, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (MediaPressindo, 2016) <<https://books.google.co.id/books?id=JA4gEAAAQBA>>

Rizal, Farah Rasyiqah Ahmad, 'Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 9.2 (2021)

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. ke-5 (Sinar Grafika, 2008)

Soeroso, *Contoh-contoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik* (Visimedia, 2009)

Subekti, 'Hukum perjanjian'

Vijayantera, I Wayan Agus, 'Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6.1 (2020), pp. 115–25